



PENETAPAN
Nomor 85/Pdt.G/2019/PA Tkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, karyawan Rumah Sakit Siloam, tempat kediaman Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat gugatan bertanggal 04 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 85/Pdt.G/2019/PA Tkl., Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan substansi gugatan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus-menerus, sehingga rumah tangganya sulit untuk dirukunkan kembali.

Bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama Takalar menjatuhkan talak satu Tergugat, ===== kepada Penggugat, =====

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun

Hal. 1 dari 6 Put. No. 85/Pdt.G/2019/PA Tkl.



telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar sebagaimana tersebut dalam Relas Panggilan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA Tkl. tanggal 8 dan 17 April 2019 serta tanggal 8 Mei 2019. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 241/38/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar tanggal 11 Agustus 2010. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).
- b. Saksi-saksi:
 1. ===== (ponakan Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 mulai tidak rukun karena sering berselisih.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar serta tidak mengetahui

Hal. 2 dari 6 Put. No. 85/Pdt.G/2019/PA Tkl.



penyebab perselisihan dan pertengkaran, hanya berdasarkan informasi Penggugat karena Penggugat pernah meninap di rumah saksi selama 20 hari karena menurut informasi Penggugat, telah bertengkar dengan Tergugat.

- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, Tergugat mengalami kelainan sexual (homo).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan karena tapi tidak berhasil.

2. ===== (ipar Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 mulai tidak rukun karena sering berselisih.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar serta tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran, hanya berdasarkan informasi Penggugat karena Penggugat pernah meninap di rumah saksi selama 20 hari karena menurut informasi Penggugat, telah bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa pada saat Penggugat menginap di rumah saksi, Penggugat memperlihatkan video melalui HP, Tergugat melakukan hubungan intim dengan sesama jenisnya.
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, Tergugat mengalami kelainan sexual (homo).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah.
- Bahwa saksi telah beberapa kali mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat tapi tidak bertemu dengan Tergugat.

Hal. 3 dari 6 Put. No. 85/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasihati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat tapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengajukan saksi untuk mendukung dalil gugatan Penggugat karena Majelis Hakim menilai saksi yang diajukan oleh Penggugat belum dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna, namun pada agenda sidang pembuktian lanjutan, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa agenda persidangan telah memasuki tahapan pembuktian lanjutan namun dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun pencabutan gugatan oleh Penggugat dilangsungkan setelah memasuki tahapan pembuktian lanjutan, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan Tergugat terkait pencabutan gugatan oleh Penggugat. Oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 4 dari 6 Put. No. 85/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 85/Pdt.G/2019/PA Tkl. dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 H, oleh Kami **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis **Fadilah, S.Ag.** dan **Muh. Hasyim, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.M Zulkarnain Chalid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majeli

Adhayani Saleng Pages

Hakim Anggota,

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Put. No. 85/Pdt.G/2019/PA Tkl.



A.M Zulkarnain Chalid, S.H.

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	650.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	761.000,00
---------------	----------	-----------	-------------------

(titujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. No. 85/Pdt.G/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)